



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Sitri, beralamat di Jl.Manurunge, Kel.Manurunge Kec.Tanete Riattang, , Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin,S.H.,M.H. beralamat di Jl.Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Alamat Domisili Elektronik: samsuddinsh1990@gmail.com, Hp. 085311279609. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A. Dengan Register Nomor : 271/ SK/ VII/ 2023/ PN.Wtp untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor Register 60/ Pdt.P/ 2023/PN Wtp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 02 November 1971 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
2. Bahwa berdasarkan Karta Tanda Penduduk NIK 73730142111710002 dan Kartu Keluarga Nomor 7308212812150005 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertulis nama SITRI, Tempat/Tgl.Lahir: Sukoharjo, 02 November 1971.

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin merubah identitas yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 73730142111710002 dan Kartu Keluarga Nomor 7308212812150005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dari nama SITRI, Tempat/Tgl.Lahir: Sukoharjo, 02 November 1971 diubah menjadi TRIYEM, Tempat/Tgl.Lahir: 02 November 1971.

4. Bahwa sahnya perubahan nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama SITRI, Tempat/Tgl.Lahir: Sukoharjo, 02 November 1971 diubah menjadi TRIYEM, Tempat/Tgl.Lahir: 02 November 1971.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama SITRI, Tempat/Tgl.Lahir: Sukoharjo, 02 November 1971 diubah menjadi TRIYEM, Tempat/Tgl.Lahir: 02 November 1971.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 737301421171002 atas nama SITRI, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 730821281215005 atas nama Kepala Keluarga Agus Supriyanto, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/IV/92 atas nama Suami Jangkung Jumadi dan Istri Triyem, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311057112710058, atas nama Triyem diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 225/KM-PEM/TR/VII.2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manurunge diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut, telah dicocokkan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sugianto AR;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengembalikan Namanya yang sekarang ke nama asalnya;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tergabung dalam paguyuban kerukunan Masyarakat Jawa Kab.Bone;
- Bahwa Pemohon memiliki nama yang berbeda pada identitasnya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dibuat di Kabupaten Bone tercantum nama Pemohon Sitri sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk yang dibuat di Kabupaten Sukoharjo tercantum nama Pemohon Triyem begitu pula pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tercantum nama Pemohon Triyem;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Triyem;
- Bahwa nama Pemohon berbeda karena Pemohon pada saat membuat KTP di Kabupaten Bone, Pemohon menggunakan nama Sitri supaya Namanya lebih modern sesuai masa sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan Namanya di KTP sekarang dengan KTP yang dulu dibuat di Jawa;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini ingin menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama menolak dokumennya karena nama Pemohon berbeda;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut masalah utang piutang dan tindak pidana sekaitan dengan tujuan Pemohon merubah Namanya;
- Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 02 November 1971;
- Bahwa untuk mengubah nama Pemohon tersebut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri; Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suyatmi

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengembalikan Namanya yang sekarang ke nama asalnya;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki nama yang berbeda pada identitasnya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dibuat di Kabupaten Bone tercantum nama Pemohon Sitri sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk yang dibuat di Kabupaten Sukoharjo tercantum nama Pemohon Triyem begitu pula pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tercantum nama Pemohon Triyem;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Triyem;
- Bahwa nama Pemohon berbeda karena Pemohon pada saat membuat KTP di Kabupaten Bone, Pemohon menggunakan nama Sitri supaya Namanya lebih modern sesuai masa sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan Namanya di KTP sekarang dengan KTP yang dulu dibuat di Jawa;
- Bahwa Pemohon saat ini ingin menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama menolak dokumennya karena nama Pemohon berbeda;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut masalah utang piutang dan tindak pidana sekaitan dengan tujuan Pemohon merubah Namanya;
- Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 02 November 1971;
- Bahwa untuk mengubah nama Pemohon tersebut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan supaya nama Pemohon yaitu SITRI, lahir di Sukoharjo pada tanggal 02 November 1971 menjadi Triyem, lahir di Sukoharjo pada tanggal 02 November 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2 berupa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Keluarga No. 773082121812150005 atas nama Kepala Keluarga Sitri dalah sama maka telah nyata bahwa Pemohon adalah Sitri;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengubah namanya dari nama Sitri menjadi nama Triyem untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan hak dari Pemohon sebagai Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk yakni Kartu Tanda Penduduk NIK 7373014211710002 atas nama Sitri (Vide Bukti P.1) yang dibuat di Kabupaten Bone dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3311057112710058, atas nama Triyem (Vide Bukti P.4) yang dibuat di Kabupaten Sukoharjo yang masing-masing adalah milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas yang semestinya dimiliki tunggal oleh setiap penduduk dan juga merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia. Sehingga pemilik KTP yang secara sengaja atau pun tidak sengaja membuat identitas ganda dengan berbagai modus patut diduga memiliki niatan tidak baik dalam perspektif negara, baik secara administrasi maupun pidana;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK 3311057112710058, atas nama Triyem (Vide Bukti P.4) yang dibuat di Kabupaten Sukoharjo merupakan Kartu Tanda Penduduk lama dan bukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga Hakim berpendapat bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk NIK 7373014211710002 atas nama Triyem (Vide Bukti P.1) yang terbaru berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon saat tinggal di Kabupaten Bone membuat Kartu Tanda Penduduk baru dengan menggunakan nama Sitri dengan tujuan agar nama Pemohon lebih moderen atau terkini dari nama Pemohon sebelumnya yakni Triyem;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keadaan sebagaimana yang terdapat dalm bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas dihubungkan dengan dokumen kependudukan milik Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-2) maka telah nyata bahwa dalam dokumen kependudukan milik Pemohon menggunakan nama Sitri sebagai identitasnya, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukannya serta nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon maka dengan memperhatikan pembuktian di persidangan dimana Pemohon telah menggunakan nama Sitri lahir di Sukoharjo pada tanggal 02 November 1971 dalam identitas kependudukannya saat ini dan akan diubah sebagaimana identitas Pemohon yang terdahulu dan lebih dulu terbit yakni Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/IV/92 atas nama Suami Jangkung Jumadi dan Istri Triyem, Kartu Tanda Penduduk NIK 3311057112710058, atas nama Triyem sebagaimana diterangkan oleh saksi Sugianto AR dan saksi Suyatmi maka patut untuk dikabulkan demi keseragaman penggunaan dari nama Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa ada pun bukti surat tertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor :225/KM-PEM/TR/VII/2023 yang ditandatangani oleh Sudirman, S.E selaku Lurah Manurunge, tertanggal 24 Juli 2023 merupakan bukti untuk memperterang bahwa Pemohon mempunyai identitas berbeda Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah serta Ijazah Pemohon adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon mengakui tidak memiliki sangkutan utang piutang dan tindak pidana, hal tersebut diperjelas oleh keterangan saksi-saksi yang mengemukakan hal yang sama dan Pemohon mempunyai tujuan menyeragamkan identitasnya untuk pengurusan nikah anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma – norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN W/pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu SITRI, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 2 November 1971 menjadi TRIYEM, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 2 November 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar registrasi yang sedang berjalan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, oleh Muhammad Ali Askandar,S.H,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E Court pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Akram,S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Muhammad Akram ,S.H,M.H

Muhammad Ali Askandar,S.H,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp. 3.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 173.000;(seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)